

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PEMBUKTIAN STATUS ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA
SEBAGAI DASAR PENIADAAN SANKSI PIDANA
ATAS PERKARA PIDANA**

PROPOSAL SKRIPSI

**Disusun Untuk Diseminarkan Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Jambi**

SHEANY VUSMA ANJELIKA

B10017264

**Pembimbing :
Dr. Elly Sudarti, S.H., M.H.
Dheny Wahyudhi. S.H., M.H.**

**JAMBI
2024**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yaitu negara yang sangat menjunjung tinggi keadilan, indonesia disebutkan sebagai negara hukum sebagai mana yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Menurut Han Kelsen, hukum adalah suatu perintah terhadap tingkah laku manusia, hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi.¹

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku.² Dalam hal nya kejahatan tindak pidana terhadap nyawa atau pembunuhan ini termasuk dalam kategori tindak pidana umum. Pembunuhan dalam sejarah kehidupan atau penghidupan manusia, telah terjadi sejak dahulu kala dan pengaturannya atau hukumnya pun telah ditentukan.³

Kejahatan tindak pidana dalam menghilangkan nyawa orang lain ini terbagi menjadi dua yaitu dapat berupa sengaja (dolus) dan tidak sengaja (alpa). Seperti yang tertera dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar RI 1945 yaitu, disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya.

¹Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *pengantar ilmu hukum*, PT. Rajagrafindo persada, jakarta, 2014, hlm.15

²Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 6

³Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.4.

Berdasarkan ketentuan pasal 28D (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Itu berarti menjelaskan bahwa setiap warga negara indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal ini guna menciptakan suatu negara yang tertib, aman, dan tentram. Negara yang aman dan tertib dapat terlaksana apabila pelaku tindak pidana dapat dikenakan hukum pidana sebagaimana yang telah diatur sebelumnya. Untuk tindak pidana tertentu, pembuatnya tidak dapat dipidana melainkan hanya untuk tindak pidana tertentu hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh pembuatnya.⁴

Namun dalam hal-hal tertentu, seseorang tidak diperbolehkan bertindak sendiri dalam melaksanakan atau mengatur hak nya yaitu dalam hal yang bersangkutan belum dewasa atau sedang dalam keadaan dibawah pengampuan.⁵ Sebagaimana yang dimaksud kedalam keadaan dibawah pengampuan atau pengawasan yaitu, artinya meskipun seseorang itu telah dewasa tapi karena sedang berada di bawah pengampuan juga bisa dianggap “tidak dewasa” atau tidak bisa melakukan perbuatan hukum. Orang yang termasuk berada dibawah pengampuan adalah orang-orang berikut:

- a. Orang gila
- b. Pengusaha yang dalam keadaan pailit, yaitu pengusaha yang dinyatakan oleh pengadilan tidak mampu membayar utangnya dari dua orang atau lebih kreditor.

⁴O. C. Kaligis, *Pendapat Ahli Dalam Perkara Pidana*, PT.Alumni, Cet. 1, Bandung, 2008, hlm.7

⁵Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Op.Cit*, hlm.62.

Tidak sedikit pula kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari orang-orang yang tidak memiliki perilaku normal seperti pada manusia umumnya yang biasa disebut sebagai orang dengan gangguan kejiwaan atau gangguan mental, orang dengan keadaan seperti ini dapat timbul diakibatkan karena gejala yang timbul dalam psikologi manusia. Gangguan kejiwaan ini bukanlah suatu yang dikehendaki oleh penderitanya dan gangguan ini menjadi penghambat penderita dalam berkegiatan sehari-hari sehingga menjadi faktor yang dapat memengaruhi kurangnya tingkat kesejahteraan hidup bagi penderitanya. Orang dengan masalah gangguan kejiwaan mempunyai perlakuan khusus dalam hukum pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Membuat peraturan khusus yang mengatur tentang pelaku tindak pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan jiwanya mengalami kecacatan dalam hal pertumbuhan atau gangguan yang diakibatkan oleh penyakit hal tersebut dapat mengganggu kesehatan jiwa seseorang, yang dimaksud dengan kesehatan jiwa menurut UU No.18 tahun 2014 dalam pasal 1 ayat 1 yaitu, kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan

sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.

Alasan penghapus pidana itu ada dua, yaitu yang berada di luar diri pelaku, dan yang berada di dalam diri pelaku. *Criminal act* atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang telah ditetapkan didalam perundang-undangan, yang melawan hukum jadi berada diluar diri pelaku. *Criminal responsibility* atau pertanggung jawaban pidana berkaitan dengan kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab jadi berada di dalam diri pelaku.⁶

Doktrin yang membedakan sifat *strafuitsluitingsground* ini dalam:

1. Alasan menghilangkan kesalahan si pelaku (alasan pemaaf), yaitu dalam alasan pemaaf perbuatan si pelaku tetap merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi perbuatan si pelaku dapat dimaafkan oleh karena si pelaku tidak mempunyai kesalahan. Misalnya, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 44 KUHP.
2. Alasan menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan si pelaku (alasan pembenar), dalam hal ini perbuatan sipelaku oleh karena hal-hal atau keadaan yang sedemikian rupa, bukanlah perbuatan melawan hukum, walaupun telah melanggar undang-undang, perbuatan si pelaku tersebut masih dapat dibenarkan.⁷

Pertanggungjawaban pidana sangat sering sekali dikaitkan atau dihubungkan dengan keadaan kejiwaan atau mental dari sipelaku, hal tersebut dikarenakan keadaan tertentu dari kejiwaan si pelaku dalam bentuk

126. ⁶ Teguh Prasetyo, "*hukum pidana*", PT. RajaGrafindo Persada, Cet.6, Jakarta, 2015, hlm.

⁷ *Ibid*, hlm. 131

negatif dalam KUHP dirumuskan sebagai suatu kondisi yang dapat dimaafkan. Alasan pemaaf adalah sebuah alasan yang dapat menghapuskan kesalahan pelaku tindak pidana, disaat yang sama, perbuatan pelaku tersebut masih dalam kategori yang tidak diperbolehkan dalam hukum.⁸

Tidak dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap pelaku menurut Pasal 44 ayat (1) KUHP disebabkan karena cacat jiwa pelakunya ataupun disebabkan oleh terganggunya kejiwaan seseorang tersebut disebabkan oleh suatu penyakit. Dalam penerapan pasal 44 ayat (1) KUHP harus memperhatikan dua syarat yaitu:

1. Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiot), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
2. Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.⁹

Dalam proses pembuktian seseorang dapat mempertanggungjawabkan atau tidaknya perbuatan dari pelaku tindak pidana, maka kedua unsur tersebut menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan tidak dapat

⁸ Kevin Jerrick Pangestu, I Nyoman Gede Sugiarta dan I. G. A. A. Gita Pritayanti Dinar, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan jiwa", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2022, hlm. 5, https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogi_hukum/article/view/5613

⁹ Doddy Makanoneng, *cacat kejiwaan sebagai alasan penghapus pidana*, fakultas hukum unsrat, ejournal.unsrat.ac.id, 2016. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13124>

diabaikan. Kedua syarat tersebut sangat diperlukan untuk penegakan hukum dan penentuan terhadap kasus yang berhubungan dengan penerapan dari Pasal 44 ayat (1) KUHP. Beberapa KUHP asing mengatur tentang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena penyakit jiwa. KUHP Rusia misalnya keadaan sakit jiwa tidak meniadakan pidana, tetapi merupakan pemilihan tindakan. Begitu pula dengan KUHP Swedia tidak menghubungkan antara dapat dipertanggung jawabkan dan sakit jiwa.¹⁰

Kategori penyakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP hanyalah yang bersifat gangguan psikosis/psikosa, yaitu gangguan yang bersifat kejiwaan (psikologi), bukan yang bersifat gangguan syaraf (neurosis), dan juga bukan yang bersifat gangguan kepribadian (personality disorder).¹¹ Dijelaskan pula dalam UU kesehatan jiwa pasal 1 ayat (3) yang di maksud dengan orang gangguan jiwa yaitu, Orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Kurangnya perhatian khusus baik dari pemerintah maupun masyarakat bagi pengidap penyakit gangguan jiwa, karena seperti yang kita ketahui dalam masyarakat kita ODGJ itu dianggap sebagai beban keluarga atau sebagai aib keluarga jadi tak sedikit pula keluarga yang memasung

¹⁰ Andi Hamzah, *asas-asas hukum pidana*, PT. Rineka Cipta, Cet 4, Jakarta, hlm. 156

¹¹ Akhirudin Vami Kemalsa, *pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa*, ” universitas airlangga, repository.unair.ac.id, 2021.

ODGJ atau menelantarkannya hal tersebut membuat penderitanya merasa tidak ada dukungan dari lingkungannya sehingga hal tersebut dapat memicu lambatnya upaya penyembuhan atau bahkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penderita gangguan jiwa melakukan tindak pidana. Fenomena dalam masyarakat yang terjadi bahwa penderita gangguan jiwa sering merasa terabaikan hal itu disebabkan oleh salah satunya yaitu kurangnya sosialisasi terhadap perlindungan penderita gangguan jiwa, padahal hal tersebut telah di atur dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa.

Namun pada saat ini di beberapa negara khususnya Indonesia, sudah menjadi realita bahwa di Indonesia akhir-akhir ini semakin marak terjadi kejahatan-kejahatan yang dilatarbelakangi dengan terganggunya kejiwaan sipelaku.¹² Ketika seseorang mengalami gangguan kejiwaan maka orang tersebut dikatakan tidak cakap hukum atau tidak memenuhi syarat untuk beracara di pengadilan.

Hal ini dikarenakan seseorang dengan gangguan kejiwaan cenderung tidak bisa membedakan perbuatan yang baik dan buruk serta perbuatan manakah yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Ketika seseorang sehat jasmani maupun rohani berbuat sesuatu yang dianggap melanggar hukum maka ia dijatuhkan hukuman sesuai dengan apa yang dia perbuat.

¹²Frangky Maitulung, penanganan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan psikopat, *lex crimen*, vol 2 No. 7, 2013.

Namun hal ini tidak berlaku untuk mereka yang kesehatan mentalnya terganggu.¹³

Orang dengan gangguan jiwa ini mengalami gangguan pada psikologi nya sehingga membuat penderitanya tidak dapat melakukan perbuatan berdasarkan dengan akal sehatnya. Maka dengan masalah kejiwaan tersebut penderitanya rentan sering melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam keselamatan dirinya maupun keselamatan orang lain.

Maraknya kejadian tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa membuat aparat penegak hukum harus benar-benar dapat membuktikan bahwa seseorang tersebut benar dinyatakan mengalami gangguan jiwa, guna untuk kepentingan penegakan hukum seseorang yang telah diduga sebelumnya mengalami ODGJ yang melakukan tindak pidana harus melakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas yang bertanggungjawab atau berkompeten di bidangnya seperti dokter spesialis kedokteran jiwa, psikolog klinis dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan guna untuk dapat menentukan apakah seseorang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana yang telah dilakukannya.

Dibutuhkan kejelian untuk menilai atau mengetahui seseorang tersebut benar atau tidak mengidap sakit jiwa, karena tidak sedikit pula dijumpai fenomena seseorang berpura-pura sakit jiwa agar dapat terbebas dari jeratan

¹³Hasna Atika Khairunnisa, Yogi Prasetyo, Alfalachu Indiantoro, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan yang Mempunyai Gangguan Kejiwaan*, Vol. 3, No. 1, 2021. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/burrev/article/view/5440>

hukum pidana. Untuk mencegah terdakwa berpura-pura sakit jiwa, KUHP Republik Korea pasal 10 ayat (3) mengatakan orang yang sengaja membuat dirinya sakit mental dapat dipidana.¹⁴

Ada unsur-unsur yang dapat membuat seseorang tidak dapat dipidana atau memiliki dasar hukum atas peniadaan sanksi pidana tersebut. Ada beberapa yang dapat menjadi dasar sebagai alasan peniadaan pidana, dasar peniadaan pidana dibagi atas dua kelompok yaitu yang tercantum didalam undang-undang dan diluar undang-undang (yurisprudensi dan doktrin).¹⁵

Tercantum di dalam undang-undang dapat dibagi lagi atas yang umum (terdapat didalam ketentuan umum buku I KUHP) dan berlaku atas semua rumusan delik. Yang khusus, tercantum didalam pasal tertentu yang berlaku untuk rumusan-rumusan delik itu saja. Maka sangat diperlukan pemeriksaan dari seorang dokter ahli jiwa atau psikiater untuk menentukan mental seseorang. Seseorang tidak dapat menjadi psikiater tanpa kualifikasi sebagai dokter, dalam ilmu kedokteran psikiatri secara sederhana didefinisikan sebagai cabang yang menangani ‘penyakit mental’ atau yang sekarang yang lebih sering disebut ‘gangguan psikiatri’. Namun pada saat sebelum berkembangnya psikiatri yang mulai pada tahun 1800 untuk menentukan ada tidaknya pertumbuhan yang tidak sempurna atau gangguan penyakit pada akal sehat seseorang, maka hal itu ditentukan dengan:

¹⁴ *Loc.Cit*, Andi Hamzah, Hlm.156

¹⁵ *Ibid.* hlm. 151

1. Mungkinkah dibedakan antara baik dan buruk (*the right and wrong test*).
2. Apakah hal dapat menahan dorongan hati (*the irresistible impulse test*) sebagai kriteria untuk menentukan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Dapatkah diterima bahwa orang-orang yang hanya kurang daya pikirnya untuk membedakan dan menahan (godaan) juga dikurangi pertanggungjawabannya dan dengan demikian dikurangi pidananya.¹⁶

Proses pembuktian seseorang dengan gangguan jiwa tersebut dilakukan berdasarkan peraturan yang telah di atur dalam undang-undang dan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), dalam hal ini untuk menyatakan seseorang benar atau tidaknya mengidap penyakit gangguan mental harus melalui proses pembuktian yang panjang dan memakan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan proses pembuktian pada orang normal biasanya.

Dari hasil pemeriksaan tersebutlah baru dapat disimpulkan bahwa seseorang tersebut benar atau tidaknya mengalami gangguan jiwa yang dapat membuat ODGJ tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau menjadi alasan penghapusan pidana. Namun dalam hal proses pembuktian seseorang mengalami gangguan jiwa tentunya terdapat banyak kendala-kendal karena mengingat mental dari ODGJ yang tidak stabil atau sering mengalami emosional yang terganggu sehingga sangat sulit untuk dilakukannya penyidikan oleh penyidik, sehingga hal tersebut

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 159

menghambat penyidik untuk mendapatkan keterangan yang benar dari si pelaku. Pernyataan yang diberikan oleh ODGJ tersebut pun belum dapat dipastikan kebenarannya karena pernyataan dari si pelaku yang masih sering berubah-ubah. Temperamen yang sering tiba-tiba berubah dari ODGJ menjadi kendala dalam proses pembuktian sehingga pembuktian harus memakan waktu yang cukup lama, jadi dari tim penyidik sangat sulit memintai keterangan mengenai kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh ODGJ karena tim harus menunggu sampai mereka tenang dan dapat diajak bicara. Tindakan perawatan di rumah sakit jiwa yaitu :

- 1) Dijatuhkan setelah pembuat tindak pidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan yang bersangkutan masih dianggap berbahaya berdasarkan surat keterangan dari dokter ahli.
- 2) Pembebasan dari tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dikenakan, jika yang bersangkutan dianggap tidak berbahaya lagi dan tidak memerlukan perawatan lebih lanjut berdasarkan surat keterangan dokter ahli.¹⁷

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas maka penulis berpendapat bahwa dalam proses pembuktian status seseorang dengan gangguan jiwa atau mental terdapat beberapa kendala-kendala yang menyebabkan sulitnya dalam melakukan proses pembuktian agar dapat dilakukannya peniadaan atau penghapusan pidana. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul: “ **PEMBUKTIAN STATUS ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA SEBAGAI DASAR PENIADAAN SANKSI PIDANA ATAS PERKARA PIDANA**”

¹⁷Bambang Waluyo, *Op. Cit.* hlm. 24

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka dapat penulis rumuskan permasalahan yaitu:

- a. Bagaimana proses pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa sebagai alasan peniadaan pidana?
- b. Apa saja yang menjadi kendala dalam proses pembuktian seseorang mengalami gangguan jiwa?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok pikiran sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa sebagai alasan peniadaan pidana
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang menjadi kendala dalam proses pembuktian orang dengan gangguan jiwa sebagai pelaku pidana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum pidana yang berkenaan dengan proses pembuktian status orang dengan

gangguan jiwa sebagai dasar peniadaan sanksi pidana atas perkara pidana.

b. Manfaat Praktis

a) Manfaat dari penelitian ini bagi penulis yaitu agar dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai proses pembuktian status orang dengan gangguan jiwa sebagai dasar peniadaan sanksi pidana atas perkara pidana.

b) Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pemahaman bagi masyarakat agar dapat dijadikan sebagai pemahaman bahwa orang dengan status gangguan jiwa dapat bebas dari hukum pidana dan mendapat gambaran bagaimana proses pembuktian seseorang dengan gangguan jiwa dihadapan hukum.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pembuktian

Merupakan sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang ada guna mendapatkan bukti-bukti yang akurat dan jelas. Pembuktian menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) diartikan sebagai suatu pernyataan kebenaran dari sebuah peristiwa atau dapat juga dikatakan sebagai keterangan nyata. Berdasarkan pendapat Djoko Sarwoko, sistem pembuktian memiliki tujuan yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.
- b. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dianggap cukup proporsional guna membuktikan kesalahan terdakwa.
- c. Apakah kelengkapan pembuktian dengan alat-alat bukti masih diperlukan keyakinan hakim.

Alat bukti yang sah terdapat dalam pasal 184 KUHP yaitu:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

2. Tindak Pidana

Merupakan suatu kejadian yang melanggar suatu ketentuan atau norma hukum yang telah diatur sehingga bagi siapa saja yang melanggar maka dapat dikenakan sanksi. Tindak pidana atau yang sering disebut juga dengan delik. Maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur objektif

Yaitu merupakan unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.¹⁸

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana karena melanggar peraturan pidana.¹⁹

3. Gangguan Jiwa

Merupakan penyakit mental yang dialami oleh seseorang, banyak faktor yang dapat membuat seseorang mengalami gangguan kejiwaan seperti stress berlebih, faktor genetik dan lingkungan, cacat perkembangan, dan penyakit. Gangguan jiwa dapat terjadi pada siapa saja baik yang berusia muda, dewasa, maupun lansia, usia terbanyak yang mengalami gangguan jiwa adalah usia dewasa.²⁰

Melakukan tindak pidana penganiayaan tidak dapat dipidana dikarenakan alasan pemaaf berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang merupakan pengecualian bagi cacat jiwa. Bentuk pertanggungjawaban hukumnya ialah bukan di pidana, tetapi di rehabilitasi dalam masa penyembuhannya, serta diberikan edukasi terkait penyakit jiwa yang diderita.²¹

Dalam menilai apakah orang dengan gangguan kejiwaan bisa bertanggungjawab terhadap perilakunya, terdapat perbedaan konsep dasar antara psikiatri dan hukum. Penyakit otak (*Disease of the mind*),

¹⁸Teguh Prasetyo, *Loc. Cit.* hlm. 51

¹⁹Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Loc. Cit.* hlm. 41

²⁰ Fajar Rinawati dan Moh Alimansur, analisa faktor-faktor penyebab gangguan jiwa menggunakan pendekatan model adaptasi stres stuart, *jurnal ilmu kesehatan, Volume 5 No.1*, 2016, hlm.36, <http://ejournaladhkdr.com/index.php/jik/article/view/112>

²¹Saskia Dyah Hapsari, Yana Indawati, Pertanggungjawaban Hukum Bagi Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome Sebagai Pelaku tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak kandungnya, *Jurnal Tugas Akhir, Vol.2.No.1*, 2022. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/yustisia/article/view/1412>

kegilaan, ketidakwarasan (inanty), cacat jiwa adalah terminology hukum, bukan terminology medis.²²

4. Peniadaan pidana

Adalah tidak dapatnya seseorang dipidana dengan alasan tertentu salah satunya yaitu orang dengan masalah kejiwaan atau gangguan jiwa, seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP.

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam proses pemidanaan pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa, hakim berpedoman kepada Pasal 44 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membahas tentang penghapusan tindak pidana dan wewenang hakim untuk memerintahkan pelaku untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa dapat digunakan dengan tepat, dengan maksud agar pelaku yang mengalami gangguan jiwa dapat memperoleh perlakuan yang sesuai dihadapan hukum dan memperoleh tindakan lanjutan yang dapat menguntungkan pelaku dan keluarganya.²³

Alasan penghapusan pidana adalah hal-hal, keadaan-keadaan, dan masalah-masalah yang mengakibatkan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tidak dapat dipidana.²⁴ Alasan penghapus pidana dalam KUHP, yaitu:

1. Pasal 44 KUHP, dalam pasal ini memuat ketentuan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu karena sakit.

²²Ahmad Syaidi Ahwi, *Aspek Pembuktian Gangguan Kejiwaan Terhadap Pembunuhan Berantai*, Repo Mhs ULM, 2023

²³ Kevin Jerrick Pangestu, I Nyoman Gede Sugiarta, I.G.A.A Gita Pritayanti Dinar, Loc. Cit. hlm. 5

²⁴ Ishaq, "*Hukum Pidana*", PT. RajaGrafindo Persada, Cet. 2, Depok, 2022, hlm. 109.

2. Daya memaksa (*overmacht*), hal ini diatur dalam Pasal 48 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya upaya tidak dapat dipidana”. Dari bunyi pasal tersebut tampaklah, bahwa dalam pasal tersebut dipakai istilah paksaan.²⁵

F. Landasan Teori

Landasan teori yang digunakan dalam penulisan penelitian ini berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi dan menjelaskan fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti. Adapun teori yang dijadikan kerangka berpikir teoritis oleh penulis adalah:

1. Teori penegakan hukum

Secara umum penegakan hukum merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengupayakan tegaknya tau berfungsinya norma-norma hukum secara baik dan benar agar dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam berhubungan antar masyarakat. Penegakan hukum juga merupakan gagasan ide-ide untuk dapat mewujudkan konsep hukum yang telah diharapkan atau dicita-citakan. Penegakan hukum juga dilakukan guna untuk dapat menanggulangi kejahatan-kejahatan secara rasional. Penegakan hukum merupakan suatu sistem aparatur pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk dapat menegakkan hukum.

²⁵Teguh Prasetyo, Loc. Cit. hlm.132

2. Teori Pembuktian

Secara luas pembuktian merupakan suatu kegiatan atau merupakan tindakan untuk dapat memberikan sebuah bukti secara benar. Menurut hukum pembuktian adalah suatu proses yang dilakukan untuk mencari data-data yang diperlukan untuk bukti dalam proses persidangan. Dalam konteks hukum acara pidana yang dimaksud dengan pembuktian yaitu suatu cara ataupun proses yang erisi pedoman sesuai ketentuan dalam undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang telah di dakwakan kepada seseorang.

Oleh karena itu dalam proses pembuktiannya sangat diperlukan keterangan ahli dalam hal ini adalah ahli kejiwaan karena apabila pelaku tindak pidana eksibisionisme merupakan orang dengan gangguan jiwa maka tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya.²⁶

3. Teori dasar peniadaan pidana

Hukuman pidana tidak berlaku bagi pelaku kejahatan yang dilaksanakan oleh individu dengan gangguan jiwa. Hakim bisa menjatuhkan putusan sesuai hukum yang terungkap dan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami kejahatan gangguan kejiwaan.²⁷

²⁶Angy Indah Noviani, *Pembuktian Terhadap Ekbisionis dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Repo Mhs ULM.

²⁷Putu Wisesa Sagara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Kejiwaan*, *Jurnak Konstruksi Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2023

Dasar peniadaan pidana M.v.T menyebutkan dua alasan penghapusan pidana, yaitu:

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwending*).
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu (*uitwending*).²⁸

4. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Hukum yang mengatakan bahwa orang-orang yang dianggap tanpa kemampuan untuk menguasai pikirannya tidak boleh dianggap bersalah atas tindak kejahatannya.²⁹ Pertanggungjawaban pidana merupakan pemberian atau menegakkan hukuman atas perbuatan yang melanggar aturan yang telah diterapkan yang menimbulkan suatu keadaan yang terlarang. Menurut MvT (*memorie van toelichting/risalah penjelasan KUHP*), ketidakmampuan bertanggung jawab seseorang adalah:

- a. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak mengerti akan harga dan nilai sikap tindakannya.
- b. Tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap sikap tindakannya.
- c. Tidak dapat menginsafi bahwa sikap tindak itu terlarang.³⁰

²⁸ *Ibid.* hlm. 127-128

²⁹ Mark Constanzo, *Aplikasi Psikologi dalam Sistem Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet. 1, 2006, hlm. 170

³⁰ Ishaq, *Loc. Cit.* hlm. 111-112

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution:

Untuk tipe penelitian yuridis empiris memiliki pendekatannya pendekatan empiris, dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/fakta hukum, pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji, menggunakan instrument penelitian (wawancara, kuesioner), analisisnya kualitatif, kuantitatif atau gabungan keduanya, teorinya kebenarannya korespondensi, dan bebas nilai.³¹

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polsek Bangko.

3. Spesifikasi Penelitian

Penelitian proposal ini termasuk dalam kategori penelitian yang berbentuk deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan suatu informasi secara jelas dan rinci dengan menggambarkan fakta dan gejala serta menganalisa masalah yang ada saat ini. Dalam menganalisis penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif.

4. Populasi dan Sample Penelitian

a. Populasi

Populasi diartikan sebagai keseluruhan atau himpunan obyek dengan karakter yang sama.³² Berdasarkan uraian diatas maka yang

³¹ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.124-125

³² Bahder Johan Nasution, Op.Cit, hlm 145.

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat kepolisian, seluruh dokter spesialis kedokteran jiwa, dan psikolog yang pernah menangani proses pembuktian status orang dengan gangguan jiwa, dan seluruh lembaga swadaya masyarakat yang pernah mendampingi proses pembuktian status orang dengan gangguan jiwa di Wilayah Hukum Polsek Bangko.

b. Sample

Sample adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.³³ Penarikan sample dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu dengan menentukan terlebih dahulu berdasarkan kriteria, tugas, kewenangan, dan mereka yang dianggap mengetahui, memahami, dan/atau terlibat langsung dalam masalah yang akan diteliti.

Adapula yang menjadi sample dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Kepolisian Polsek Bangko (2 orang)
- b. Psikolog Klinis (1orang)

5. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penulisan penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Data Primer yaitu untuk memperoleh data primer maka penulis menggunakan data yang didapat atau diperoleh secara langsung dari lapangan dengan melalui wawancara langsung terhadap sample yang telah ditentukan sebelumnya.

³³ Ibid. hlm 147.

b. Data Skunder yaitu untuk memperoleh data skunder maka penulis menggunakan data yang akan diperoleh melalui undang-undang atau kajian pustaka yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Yang menjadi sumber dari data skunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dapat berupa seperti perundang-undangan, jurnal ilmiah, berita internet, hasil penelitian terdahulu, putusan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Data skunder dapat dibagi menjadi:

a) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian proposal skripsi ini.

b) Bahan Hukum Skunder

Adalah bahan hukum yang bersumber dari buku-buku, jurnal, tulisan ilmiah yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tertier

Merupakan bahan hukum yang berasal dari kamus besar bahasa indonesia dan kamus hukum yang berkaitan dengan penelitian proposal skripsi ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data lapangan yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan penulis yaitu tanya jawab secara langsung oleh responden yang telah ditentukan dengan cara purposive sampling sebelumnya dan dipandu oleh daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.
- b. Data kepustakaan atau studi dokumen yaitu dengan melakukan studi kepustakaan terait bahan hukum primer dan skunder yang berkaitan atau berhubungan dengan masalah proses pembuktian.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari data primer dan data skunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Kemudian dilakukan dengan metode analisis data secara kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara data-data yang telah terkumpul lalu dilakukan penyederhanaan kemudian dijelaskan sesuai dengan kriteria penelitian. Penulis menganalisis data skunder berupa bahan kepustakaan (*library research*) dan data primer yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan (*field research*).

8. Sistematika Penulisan

Setelah penulis menjelaskan masalah yang telah diuraikan terdahulu, maka untuk lebih lengkapnya penulis juga menjelaskan sistematika penelitian. Adapun sistematika penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, landasan konsepsional,

landasan teoritis, metode penelitian, sistematika penelitian. Pada bab ini permasalahan yang akan dikaji dengan menggunakan teori-teori yang telah ada pada bab selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang berisikan tentang tinjauan pustaka yang menjadi landasan dalam melakukan analisis atas permasalahan yang berkaitan dengan proses pembuktian status orang dengan gangguan jiwa sebagai dasar peniadaan sanksi pidana atas perkara pidana.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan yang terdiri dari proses pembuktian status orang dengan gangguan jiwa sebagai dasar peniadaan sanksi pidana atas perkara pidana.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari masalah yang telah diteliti dan diuraikan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan juga berisikan pernyataan singkat yang berkaitan dengan hasil pembahasan, dan juga disertai dengan saran.